



**PUTUSAN**

Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Gsk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : ARY AGUSTI
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/6 Agustus 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Ploso Kalipadang RT/RW 10/05 Desa Kalipadang Kecamatan Benjeng Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa Ary Agusti ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2021 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 06 oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021 ;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 14 Desember 2021 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Dipersidangan terdakwa di dampingi oleh JURIS LAW FIRM , Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Grand Bunder 2 Kay 42 Kembangan ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perk. : PDM-217/M.5.27/Enz.2/12/2021, tertanggal 09 Desember 2021, yaitu sebagai berikut:

## DAKWAAN KESATU ;

Bahwa ia Terdakwa ARY AGUSTI, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di pinggir jalan seputaran SPBU Jl. Raya Ds. Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kec. Gresik atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bermula pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 10:45 WIB saat sedang berada di rumahnya Dsn. Ploso Kalipadang Rt/Rw 10/05 Ds. Kalipadang Kec. Benjeng Kab. Gresik Terdakwa yang secara tanpa hak atau melawan hukum menerima menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis shabu yang merupakan pesanan dan i Sdr. AGUS (DPO) menghubungi Terdakwa melalui telepon Whatsapp. Pada saat telepon sekira pukul 19:30 WIB, Terdakwa mengatakan paket Shabunya sudah ada, Sdr. AGUS (DPO) mengajak Terdakwa ketemuan untuk mengambil pesanan Shabu yang dibeli dan i Terdakwa dengan menyerahkan 1 (satu) poket Shabu sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tersebut di seputaran SPBU Jl. Raya Ds. Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kec. Gresik. Kemudian sekira pukul 20:06 WIB Terdakwa baru menghubungi Sdr. ROSUL melalui telepon WA untuk menyiapkan paket pahe 300. Kemudian keduanya sepakat bertemu di Ds. Mojo Cede Kec. Balong Panggang Kab. Gresik. Selanjutnya saat keduanya bertemu, Sdr. ROSUL memberikan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm 0,26$  (nol koma Dua Puluh Enam) gram berikut bungkusnya dan Terdakwa memeberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kepada Sdr. ROSUL. Selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke tempat yang disepakati dengan Sdr. AGUS (DPO) yaitu seputaran SPBU Jl. Raya Ds. Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kec. Gresik.
- Bahwa pada waktu yang bersamaan Saksi BAMBANG SULISTYONO, SH dan Saksi LATIF FAJARIYANTO (keduanya petugas Polri Polres Gresik/selanjutnya disebut Saksi Petugas) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pinggir jalan seputaran SPBU Jl. Raya Ds. Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kec. Gresik sering digunakan sebagai peredaran Narkotika. Selanjutnya Saksi Petugas dan rekan-rekan menuju tempat tersebut dan mendatangi orang yang dicurigai yaitu Terdakwa. Setelah mengenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas, Saksi Petugas menginterogasi, menggefehad Terdakwa dan dengan disaksikan pufa oleh

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN G



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi RASID yang kebetulan ada disitu, Saksi Petugas menemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbangan bruto  $\pm 0,26$  (not koma Dua Puluh Enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan di saku depan sebelah kiri celana pendek yang dipakai Terdakwa dan diakui miliknya namun pesanan Sdr. AGUS (DPO), Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) di simpan di dompet Terdakwa dan uang tersebut hasil dan i keuntungan Terdakwa membelikan shabu Sdr. AGUS (DPO), serta 1 (satu) Unit HP Merk Samsung AO2S Warna Hitam kombinasi Putih dengan No sim Card : 0859-1716-23360 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi di dalam jual beli Narkoba jenis shabu. Kepada Saksi Petugas Terdakwa mengakui menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tidak seijin dan tanpa memiliki Rekomendasi dan i Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta Terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum.

- Bahwa terdakwa dalam melakukan perantara jual beli Narkoba jenis Shabu pesanan sdr. AGUS (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dengan harga Rp. 300\_000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut memperoleh keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 08146 / NNF /2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor : **16316 / 2021 / NF** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkoba.

## **ATAU KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa ARY AGUSTI, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20:30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021, bertempat di pinggir jalan seputaran SPBU Jl. Raya Ds. Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kec. Gresik atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih ternasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik, **tanpa hak atau melawan hukum menanam,memelihara,memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi BAMBANG SULISTYONO, SH dan Saksi LATIF FAJARIYANTO (keduanya petugas Polri Polres Gresik/selanjutnya disebut Saksi Petugas) mendapatkan informasi dan i masyarakat bahwa di pinggir jalan seputaran SPBU Jl. Raya Ds. Balong Panggang Kec. Balong Panggang Kec. Gresik sering digunakan sebagai peredaran Narkoba. Selanjutnya Saksi Petugas dan rekan-rekan menuju tempat tersebut dan mendatangi orang yang dicurigai yaitu Terdakwa. Setelah mengenalkan diri dan menunjukkan Surat Tugas, Saksi Petugas menginterogasi, menggeledah Terdakwa dan dengan disaksikan pula oleh Saksi RASID yang kebetulan ada disitu, Saksi Petugas menemukan 1 (satu) Plastik Klip yang didalamnya berisi Kristal

Halaman 4 dan i 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto  $\pm$  0,26 (not koma Dua Puluh Enam) gram berikut bungkusnya yang saat itu disimpan di saku depan sebelah kin i celana pendek yang dipakai Terdakwa dan diakui miliknya namun pesanan Sdr. AGUS (DPO), Uang tunai Rp. 20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) di simpan di dompet Terdakwa dan uang tersebut hash I dan i keuntungan Terdakwa membelikan shabu Sdr. AGUS (DPO), serta 1 (satu) Unit HP Merk Samsung AO2S Warna Hitam kombinasi Putih dengan No sim Card : 0859-1716-23360 yang Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi di dalam jual bell Narkotika jenis shabu. Kepada Saksi Petugas Terdakwa mengakui menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu tidak sejjin dan tanpa memiliki Rekomendasi dan i Instansi kesehatan maupun instansi yang berwenang, serta Terdakwa juga mengerti bahwa atas tindakan Terdakwa tersebut adalah telah melanggar hukum.

Berdasarkan hash I pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 08146 / NNF / 2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti **nomor : 16316 / 2021 / NF** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor: 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan cara dan aturan agamanya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **BAMBANG SULISTYONO.SH** :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi Latif Fajaryanto mendapat laporan dan i masyarakat sering terjadi transaksi jual bell ;
- Bahwa awalnya tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib di SPBU jl.Raya Ds Balopanggung Kec.Balopanggung Kab.gresik menangkap terdakwa berdiri dipinggir jalan SPBU dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti yaitu uang Tunai Rp.20.000 ( dua puuh ribu rupiah , Handphone Merk Samsung milik terdakwa untuk memesan sabu — shabu dan shabu — shabu satu paket disaku depan kin i celana pendek yang dipakai terdakwa ;

Halaman 5 dart 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus12021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa bahwa sabu — sabu tersebut didapat terdakwa dengan memesan kepada Rosul sebesar Rp.300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa menghubungi sdr Rosul dan menanyakan " Ready piro dan terdakwa memesan paket hemat sebesar Rp.300.00,- ( tigaratus ribu rupiah) , yang rencana terdakwa setelah dibeli sabu — sabu tersebut hendak dipergunakan bersama teman terdakwa bernama Agus dan setelah terdakwa membeli shabu — shabu tersebut terdakwa hendak kembali kerumah dan kemudian saksi bersama rekan saksi menangkap dan mengledah terdakwa;
  - Bahwa terdakwa tidak ada izin menguasai Narkotika jenis shabu—shabu tersebut
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

## 2.Saksi LATIF FAJARIYANTO :

- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika;
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi Bambang Sulistyono mendapat laporan dan i masyarakat sering terjadi transaksi jual beli ;
- Bahwa awalnya tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib di SPBU jl.Raya Ds Balopanggung Kec.Balopanggung Kab.gresik menangkap terdakwa sedang berada di SPBU dipinggir jalan dan melihat terdakwa sesuai dengan ciri - ciri orang yang melakukan jual beli , dan pada saat dilakukan penggledahan ditemukan barang bukti yaitu uang Tunai Rp.20.000 ( dua puuh ribu rupiah , Handphone Merk Samsung milik terdakwa untuk memesan sabu — shabu dan shabu — shabu satu paket disaku depan kin i celana pendek yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa setelah saksi interogasi terdakwa bahwa sabu — sabu tersebut didapat terdakwa dengan memesan kepada Rosul sebesar Rp.300.000,-( tiga ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa terdakwa menghubungi sdr Rosul dan menanyakan " Ready piro dan terdakwa memesan paket hemat sebesar Rp.300.00,- ( tigaratus ribu rupiah) , yang rencana terdakwa setelah dibeli sabu — sabu tersebut hendak dipergunakan bersama teman terdakwa bernama Agus dan

Halaman 6 dad 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan i pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut prosedur perundang-undangan yaitu 1 ( satu ) plastic klip yang didalamnya berisi Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu dengan berat timbang brito + 0,26 gram berikut bungkusnya , Uang Tunai Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) dan 1 ( satu ) unit HP Merk Samsung A)2S Warna Hitam Kombinasi Putih dengan no.sim Card : 0859171623360 Atas barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang didakwaan kepada terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa Berdasarkan hash I pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 08146 / NNF /2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti **nomor : 16316 / 2021 / NF** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 15 September 2021 karena menguasai Narkotika jenis shabu — shabu;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tanggal 15 September 2021 sekira pukul 20.30 wib di SPBU jl.Raya Ds Balopanggung Kec.Balopanggung Kab.gresik , terdakwa baru saja membeli shabu — shabu dan i sdr Rosul sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan terdakwa awalnya memesan melalui Whatsapp kepada sdr Rosul dan setelah itu sdr Rosul dating untuk memberikan paket tersebut , dan kemudian terdakwa hendak pulang kemudian pihak kepolisian menangkap terdakwa dan pada saat dilakukan

Halaman 8 dad 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan ditemukan barang bukti yaitu uang Tunai Rp.20.000 ( dua puluh ribu rupiah, Handphone Merk Samsung milik terdakwa untuk memesan sabu — shabu dan shabu — shabu satu paket disaku depan kin i celana pendek terdakwa ;

- Bahwa benar sabu — sabu tersebut didapat terdakwa dengan memesan kepada Rosul sebesar Rp.300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah ) ; Bahwa benar terdakwa menghubungi sdr Rosul dan menanyakan "Ready piro dan terdakwa memesan paket hemat sebesar Rp.300.00,-( tigaratus ribu rupiah) , yang rencana terdakwa setelah dibeli sabu — sabu tersebut hendak dipergunakan bersama teman terdakwa bernama Agus dan setelah terdakwa membeli shabu — shabu tersebut terdakwa hendak kembali kerumah dan kemudian saksi bersama rekan saksi menangkap dan mengledah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa rencananya ingin menggunakan shabu — shabu tersebut benar bersama — sama dengan teman terdakwa bernama Agus ;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin menguasai Narkotika Golongan 1 bukan tanaman dan i pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa terdakwa ARY AGUSTI didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan bersifat Alternatif, yaitu Dakwaan Kesartu terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dan i pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa, dan dan i fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan Alternatif Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, lebih relevan diterapkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dan i 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN Gs



1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *setiap orang* siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *barang siapa* dalam hat ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama ARY AGUSTI dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-217/M 5 27/Enz.<sup>2</sup>/12/2021 tertanggal 9 Desember 2021 ;


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur *Setiap orang* telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

**Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, bahwa pengertian *Tanpa Hak* adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian *Melawan Hukum* adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa pengertian *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman* adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang , bahwa pada saat penangkapan pada terdakwa tanggal 15 September 2021 karena menguasai Narkotika jenis shabu — shabu sekira pukul 20.30 wib dipinggir jalan di SPBU di Jalan Raya Desa Balonpanggang Kec.Balonpanggang Kab.Gresik ;







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ingin membeli shabu — shabu satu paket seharga Rp.300.00,- ( tiga ratus ribu rupiah ) dan terdakwa memesan

dan kemudian sdr Rosul menemui terdakwa dan kemudian setelah sdr Rosul pergi kemudian terdakwa hendak pulang kerumah terdakwa dan ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang bahwa terdakwa ingin menggunakan shabu — shabu tersebut bersama teman terdakwa yaitu Agus akan tetapi terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, dan hasil penggledaannya yaitu ditemukan satu paket shabu — shabu, satu Hanphone merk Samsung dan uang sebesar Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur No.LAB : 08146 / NNF / 2021 tanggal 1 Oktober 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti **nomor : 16316 / 2021 / NF** seperti tersebut dalam (I) adalah benar **kristal Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I Nomor urut **61** Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki izin dan i pemerintah atau lembaga yang berwenang lainnya untuk menyimpan, memiliki, menguasai, menjual, menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dan i Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas din i terdakwa, karenanya terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dan i pidana yang dijatuhkan

Hataman 11 dad 14 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2021/PN G



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dan di dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 ( satu ) plastic klip yang berisikan Kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,26 gram berikut bungkusnya oleh karena barang tersebut adalah barang yang dilarang oleh Negara maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan , uang tunai sebesar Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) dan 1 ( satu ) unit Handphone Merk Samsung AO2S warna Hitam kombinasi putih dengan nomor Sim Card 0859171623360 , maka terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi maka haruslah dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dan i pembedaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pembedaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dan i terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

**Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Halaman 12 dan i 14 Putusan Nomor 391/Pid. Sus/2021/PN G



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ARY AGUSTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 ( lima ) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan i pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) plastic klip yang berisikan Kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat timbang bruto 0,26 gram berikut bungkusnya ;
  - Dirampas untuk dimusnahkan
  - uang tunai sebesar Rp.20.000,- ( dua puluh ribu rupiah) ;
  - 1 ( satu ) unit Handphone Merk Samsung AO2S warna Hitam kombinasi putih dengan nomor Sim Card 0859171623360;
  - Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik, pada hari Kamis 10 Februari 2022 , oleh kami, FITRA DEWI NASUTION, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, AGUNG NUGROHO SURYO SH.MHum dan AHMAD [TAUFIK.SH](#) masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16

Halaman 13 dan i 14 Putusan Nomor 391/P1d.Sus/2021/PN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

February 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSTRIA PALUPI,SH,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik, serta dihadiri oleh SALVIDA PUTRI ,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan terdakwa didampingi oleh ht hukumnya;

Hakim Anggota,  (3s4 AGUNG N ROHO S.S, S.H.MH	Hakim Ketua,  FITRA DEWANA SUTION, S.H., M.H
--	--

AHMAD TAUFIK, S.H

Panitera Pengganti,

KUSTRIA PALUPI, S.H.MH